

PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Muhammad Iftar Aryaputra, Efi Yulistyowati
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Email: iftar_aryaputra@usm.ac.id

ABSTRAK

Sistem sanksi dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jenis sanksi pidana (*straf*) dan jenis sanksi tindakan (*maatregel*). Keduanya merupakan jenis sanksi yang digunakan oleh beberapa sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model sistem sanksi tersebut dikenal dengan istilah *double track system*. Selain dianut oleh KUHP, *double track system* juga dikenal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan untuk menegakkan normanya. Jenis pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan jenis tindakan yang digunakan adalah rehabilitasi. Dalam UU Narkotika, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan medis. Di sisi lain, berdasarkan data yang didapatkan, remaja merupakan kelompok usia yang rentan untuk menjadi penyalahguna narkotika. Menurut BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkotika. Fakta ini menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dikalangan remaja mengenai penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi dalam memberikan pemahaman kepada para remaja untuk tidak menjadi penyalahguna narkotika, dengan cara memahami dari aspek sanksi hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, sanksi bersifat sebagai paksaan psikis bagi setiap orang. Dalam artian, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana apabila telah memahami sanksi hukumnya. Sasaran kegiatan ini adalah remaja panti asuhan Al Hikman Ngaliyan. Sedangkan metode pelaksanaan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kata kunci: *Remaja; narkotika; Al Hikmah; Sanksi.*

Abstract

The system of sanctions in criminal law can be qualified into two groups, namely the type of criminal sanction (straf) and the type of action sanction (maatregel). Both are types of sanctions used by several criminal law systems in various countries, including Indonesia. The sanction system model is known as the double-track system. Apart from being adhered to by the Criminal Code, the double-track system is also known in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Narcotics Law uses two types of sanctions, namely crime and action to enforce the norm. The types of crimes used in the Narcotics Law are death, imprisonment, imprisonment, and fines. Meanwhile, the type of action used is rehabilitation. In the Narcotics Law, there are two types of rehabilitation, namely social and medical rehabilitation. On the other hand, based on the data obtained, adolescents are an age group that is vulnerable to becoming narcotics abusers. According to the BNN and the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 2.3 million students or students in Indonesia have used narcotics. This fact shows that there is still a lack of education among adolescents about narcotics abuse. This activity is an educational tool in providing an

understanding for adolescents not to become narcotics abusers, by understanding the aspects of legal sanctions. This is because, in criminal law, sanctions are psychological coercion for everyone. In that sense, people will think twice about committing a criminal act if they understand the legal sanctions. The target of this activity is the youth of the Al Hikmah Ngaliyan orphanage. Meanwhile, the implementation method is divided into three stages, namely the initial stage, implementation, and evaluation.

Keywords: *Teenagers; Narcotics; Al hikmah; Sanction.*

A. Pendahuluan

Sistem sanksi dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jenis sanksi pidana (*straf*) dan jenis sanksi tindakan (*maatregel*). Keduanya merupakan jenis sanksi yang digunakan oleh beberapa sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem sanksi hukum pidana Indonesia, menggunakan kedua jenis sanksi tersebut. Oleh karenanya, meminjam istilah Carl Stooss, sistem sanksi dalam hukum pidana kita menganut *zweispurigkeit* atau yang dapat didefinisikan sebagai sistem dua jalur atau lebih dikenal dengan istilah *double track system*.¹ Dengan demikian, terdapat alternatif lain dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar norma hukum pidana, yaitu sanksi tindakan.

KUHP Belanda sebagai induk dari KUHP saat ini, juga menggunakan sistem sanksi *double track system*. Hal ini ditegaskan oleh Peter J. P Tak, “*The current Dutch sanction system for adults distinguishes between penalties and measures*”.² Karena KUHP Belanda berangkat dari ide *double track system*, wajar apabila KUHP juga mengikuti pola yang sama. Dalam KUHP, sanksi pidana diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi sanksi pidana ke dalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi tindakan tidak diatur secara tegas dalam satu pasal, melainkan pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, seperti misalnya Pasal 44 dan 45 KUHP. Dalam perkembangannya, Pasal 45 KUHP telah dicabut melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Beberapa bentuk tindakan yang dikenal dalam KUHP misalnya menempatkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, mengembalikan anak kepada orangtua.

¹ Carl Stooss sebagaimana dikutip Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 7.

² P.J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, (Netherland: Wolf Legal Publisher, 2008), hal 111.

Secara umum, perbedaan fundamental dari sanksi pidana dan tindakan terletak pada ide dasarnya. Apabila pidana lebih menekankan pada ide pembalasan dan penjeraman, tindakan lebih menekankan pada ide rehabilitatif/memperbaiki. Dengan adanya dua ide dasar yang berbeda, maka tujuan yang hendak dicapai keduanya pun berbeda. Pidana lebih bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) agar pelaku merasakan akibat dari perbuatannya dan merupakan bentuk pencelaan. Sedangkan tindakan lebih bertujuan untuk mendidik, merehabilitasi, dan tidak bermaksud untuk memberikan pencelaan.³ Dalam perkembangannya, ide *double track system* tidak hanya digunakan dalam KUHP, melainkan juga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika).

Dalam UU Narkotika, selain sanksi pidana juga terdapat sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan pada penyalahguna narkotika. Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika adalah pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Terdapat dua jenis rehabilitasi dalam UU Narkotika, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Khusus untuk rehabilitasi, banyak dari anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa sebenarnya rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi dalam hukum pidana. Di dalam pandangan masyarakat, orang yang diberikan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkotika, dianggap tidak dihukum. Tentunya hal ini harus diluruskan. Walaupun pada dasarnya, tindakan lebih bersifat memberikan “pengobatan”, namun hakekat dari “pengobatan” yang diberikan mengandung suatu penderitaan. Dengan demikian, sanksi tindakan pada dasarnya juga mengandung unsur penderitaan (*leed*) sepertihalnya sanksi pidana.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm 32-34.

Di Indonesia, data menunjukkan bahwa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba sangat besar. Sepanjang tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi, berhasil mengungkap 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia.⁴ Bahkan dalam situasi pandemi pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19), kasus penyalahgunaan narkoba juga mengalami kenaikan.⁵ Keadaan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa terjadi peningkatan 24% hingga 28% remaja dan anak yang menggunakan narkoba.⁶ Statistik yang didapat dari hasil survey BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkoba.⁷

Berdasarkan fakta di atas, remaja menjadi pihak yang mudah untuk menjadi penyalahguna narkoba. Dalam UU Narkoba, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang bisa dikenakan ancaman sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bagi remaja untuk memahami dengan sebaik-baiknya mengenai sanksi pidana. Hal ini merujuk pada sifat sanksi dalam hukum pidana sebagai paksaan psikis bagi setiap orang yang akan melakukan tindak pidana. Dalam artian, apabila seseorang telah memahami sanksi dari suatu perbuatan, diharapkan orang tersebut akan berpikir kembali apabila akan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai aspek sanksi hukum penyalahgunaan narkoba. Pemahaman kepada para remaja mengenai sanksi hukum penyalahgunaan narkoba, akan dikemas dalam suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat, dengan judul *Penguatan Pemahaman Remaja Panti Asuhan Al*

⁴ BNN, *Press Release Akhir Tahun*, 20 Desember 2019, diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>

⁵ Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi> pada 23 Agustus 2020.

⁶ Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

Hikmah Wonosari, Ngaliyan Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika. Bagaimana tingkat pemahaman remaja panti asuhan Al Hikmah terhadap UU Narkotika? Bagaimana tingkat pemahaman remaja panti asuhan Al Hikmah terhadap aspek sanksi hukum dalam penyalahgunaan narkotika?

B. Metode Pelaksanaan

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

a. Pra Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan hukum mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

1. Tim melakukan penjajagan/survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
2. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
3. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
4. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
5. Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

b. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan ijin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, tim menyusun kegiatan pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim akan memberikan kuisioner kepada para peserta pengabdian untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta pengabdian tentang sanksi hukum bagi penyalaguna narkotika.
2. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
3. Pada akhir pelaksanaan, para siswa akan diberikan kuesioner yang sama dengan yang pertama. Tujuan dari pemberian kuisioner kedua ini adalah untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap oleh para peserta pengabdian setelah adanya pemaparan yang diberikan oleh tim.

c. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai peningkatan pemahaman pelajar terhadap materi pengabdian yang telah diberikan kepada peserta. Dengan demikian, hasil evaluasi kegiatan dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan ceramah. Setelah itu, akan dilihat prosentase dari masing-masing poin, sehingga dapat dihitung terjadi peningkatan atau tidak.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara medis, narkotika dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun dilain sisi, apabila narkotika tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka penggunaanya bisa berakibat buruk bagi penggunanya, bahkan tidak jarang yang sampai menimbulkan kematian pada penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika diatur dalam suatu perundang-undangan.

Secara khusus, masalah narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang *aquo* merupakan sebuah undang-undang administrasi yang mengatur

mengenai narkoba dan juga mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba (tindak pidana yang berkaitan misalnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).

Masalah narkoba menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Padahal, sudah sejak tahun 1960, Indonesia telah melakukan langkah-langkah hukum dalam menanggulangi narkoba, baik melalui pembuatan regulasi maupun tindakan preventif maupun represif lainnya.⁸ Sejarah mencatat, UU yang mengatur narkoba, pertama kali muncul pada tahun 1976, yaitu melalui UU No. 9. Namun nampaknya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna meredam tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di masyarakat, belum sepenuhnya berhasil. Bahkan dalam *press release* akhir tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih berstatus “darurat narkoba”.⁹

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil penelitian dari BNN, angka prevalensi kasus narkoba pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 %. Namun pada tahun 2019, angka prevalensi jumlah kasus narkoba mengalami kenaikan sebesar 0,03 sehingga pada tahun 2019 angka prevalensinya sebesar 1,80 %.¹⁰ Menurut BNN, terjadinya kenaikan angka prevalensi disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Permenkes Nomor 13 tahun 2014.¹¹

Masih maraknya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba menjadikan keresahan di masyarakat, khususnya bagi orangtua yang memiliki anak usia remaja. Data menunjukkan bahwa remaja juga menjadi salah satu kelompok usia yang rentan untuk

⁸ Muntaha, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Vol. 23, No. 1, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16199/10745> pada 16 Desember 2020.

⁹ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun, 20 Desember 2019*, diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf> pada 17 Desember 2020.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut riset yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), angka prevalensi pengguna narkoba pada tahun 2015, sebesar 2,20% atau sekitar 4 juta orang. Dari jumlah tersebut, 27,32 % pengguna masih berstatus pelajar dan mahasiswa.¹² Data tersebut didukung oleh temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba di usia remaja (12-21 tahun) berkisar di angka 14.000 jiwa.¹³

Bahkan dalam situasi pandemi pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) saat ini (tahun 2020-*pen*), kasus penyalahgunaan narkotika juga mengalami kenaikan.¹⁴ Keadaan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa terjadi peningkatan 24% hingga 28% remaja dan anak yang menggunakan narkotika.¹⁵ Statistik yang didapat dari hasil survey BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkotika.¹⁶

Dari realitas angka tersebut, terdapat suatu kekhawatiran yang harus dijadikan keprihatinan bersama, yaitu terancamnya generasi muda oleh narkotika. Kebijakan-kebijakan penanggulangan narkotika yang ditempuh oleh pemerintah bisa dikatakan sudah lengkap dan bervariasi serta berorientasi pada nilai-nilai pemberantasan narkoba di masyarakat. Misalnya, dalam bidang regulasi, tercatat ada beberapa produk perundang-undangan terkait narkotika, yaitu mulai dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi payung hukum penanganan penyalahguna narkotika dan zat adiktif. Selanjutnya terdapat Intruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Dalam tataran aplikatif misalnya, BNN senantiasa berupaya untuk, tidak hanya

¹² Diakses dari <http://www.bnn.go.id/read/berita/16794/kampanye-anti-narkoba-untuk-generasi-muda>, pada 28 Juni 2015.

¹³ <http://www.lemahirengmedia.com/2016/05/kpai-remaja-pengguna-narkoba-tembus.html> diakses pada 27 Juni 2016.

¹⁴ Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi> pada 23 Agustus 2020.

¹⁵ Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

melakukan fungsi represif, melainkan juga mengedepankan fungsi preventif guna mencegah bertambahnya kasus narkoba di masyarakat.

Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala organ-organnya, tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat yang dapat dilakukan misalnya, turut serta dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum. Perguruan Tinggi, sebagai salah bagian dari masyarakat, memiliki program tridharma, dimana salah satu programnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan di masyarakat, penyuluhan hukum merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan.

Fakultas Hukum Universitas Semarang, telah secara konsisten melakukan berbagai penyuluhan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, salah satunya adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Berangkat dari pemikiran tersebut, tim pengabdian Fakultas Hukum USM telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema tentang sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba. Adapun deskripsi kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

pelaksanaan	:	Kamis, 5 November 2020
tempat	:	Panti Asuhan Al Hikmah
alamat	:	Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
mitra	:	Yayasan Fastabiqul Khoirot Cq. Panti Asuhan Al Hikmah
jumlah peserta pengabdian	:	26 (daftar hadir terlampir)

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan cara ceramah. Sebelum pemberian ceramah oleh tim, peserta yang berjumlah 26 remaja panti, diberikan kuesioner. Setelah pemberian kuesioner pra ceramah, maka selanjutnya tim memberikan ceramah berkaitan dengan aspek sanksi penyalahgunaan narkoba. Setelahnya, tim memberikan kuesioner pasca ceramah.

Adapun hasil kuesioner pra dan pasca ceramah dapat dilihat dalam hasil kuesioner sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL KUESIONER

No	Pernyataan	SEBELUM				SESUDAH				Peningkatan (%)
				Prosentase (%)				Prosentase (%)		
		Tahu	Tidak Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Tahu	Tidak Tahu	
1.	Mengetahui mengenai tindak pidana narkotika	10	16	38,46	61,54	16	10	61,54	38,46	23,08
2.	Mengetahui pengertian penyalahguna dan pecandu narkotika	10	16	38,46	61,54	19	7	73,08	26,92	34,62
3.	Mengetahui pengertian pengedar narkotika	12	14	46,15	53,85	18	8	69,23	30,77	23,08
4.	Mengetahui penyalahguna narkotika dapat dihukum	14	12	53,85	46,15	18	8	69,23	30,77	15,38
5.	Mengetahui pengedar narkotika dapat dihukum	11	15	42,31	57,69	20	6	76,92	23,08	34,61
6.	Mengetahui penyalahguna narkotika harus direhabilitasi	12	14	46,15	53,85	19	7	73,08	26,92	26,93
		Jumlah								157,7

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebelum ceramah, hanya 38,46% peserta yang mengetahui tindak pidana narkotika. Sebanyak 61,54 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah, prosentase peserta yang tahu tentang tindak pidana narkotika naik menjadi 61,54%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui tindak pidana narkotika sebesar 23,08%. Istilah tindak pidana narkotika memang tidak familiar dimasyarakat, terlebih bagi para remaja panti. Mereka hanya mengenai istilah yang lebih sederhana, seperti narkotika, narkoba, sabu-sabu. Namun hakikatnya, penguasaan, penggunaan, pengiriman terhadap hal-hal di atas, dalam kacamata hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Sebelum ceramah, hanya 38,46% peserta yang mengetahui istilah penyalahguna dan pecandu narkotika. Sebanyak 61,54 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah,

prosentase peserta yang mengetahui istilah penyalahguna dan pecandu narkoba naik menjadi 73,08%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui istilah penyalahguna dan pecandu narkoba sebesar 34,62%. Istilah penyalahguna dan pecandu dalam terminologi hukum memiliki makna yang berbeda. Seorang penyalahguna dapat dimaknai sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak. Sedangkan pecandu adalah mereka yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan (biasanya ditandai dengan pemakaian terus menerus).

3. Sebelum ceramah, hanya 46,15% peserta yang mengetahui tentang istilah pengedar narkoba. Sebanyak 53,85 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah, prosentase peserta yang mengetahui tentang istilah pengedar narkoba naik menjadi 69,23%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui tentang istilah pengedar narkoba sebesar 23,08%. Istilah pengedar sendiri tidak dijumpai dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun secara sosiologis, istilah pengedar merujuk pada makna orang yang mengedarkan, disini bisa jadi orang tersebut memiliki kapasitas sebagai kurir, menjadi perantara, distributor, dan sebagainya, yang pada sifatnya memindahkan narkoba dari satu orang ke orang lain, dianggap sebagai pengedar.
4. Sebelum ceramah, hanya 46,15% peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna narkoba dapat dihukum. Sebanyak 46,15 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah, prosentase peserta yang tahu bahwa penyalahguna narkoba dapat dihukum naik menjadi 69,23%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna narkoba dapat dihukum sebesar 15,38%. Berdasarkan ketentuan UU Narkoba, seorang penyalahguna narkoba dapat dihukum. Tentunya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU yang ada.
5. Sebelum ceramah, hanya 42,31% peserta yang mengetahui bahwa pengedar narkoba dapat dihukum. Sebanyak 57,69 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah, prosentase peserta yang mengetahui bahwa pengedar narkoba dapat dihukum naik menjadi 76,92%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui bahwa pengedar narkoba dapat dihukum sebesar 34,61%.

6. Sebelum ceramah, hanya 46,15% peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Sebanyak 53,85 % menjawab tidak tahu. Setelah ceramah, prosentase peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi naik menjadi 73,08%. Dengan demikian, terdapat kenaikan peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi sebesar 26,93%.

Melihat dari rekapitulasi kuesioner di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman dari peserta pengabdian. Walaupun prosentasenya tidak terlalu signifikan, namun demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemahaman ini telah mendapatkan tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman remaja panti mengenai narkoba dan aspek hukumnya.

D. Simpulan

Peserta pengabdian sebelum ceramah dilakukan, berkaitan dengan tema pengabdian, hanya memahami sanksi hukuman mati dan penjara sebagai bentuk hukuman bagi penyalahguna narkoba; Setelah diberikan ceramah, maka peserta telah memahami bahwa sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba tidak hanya berupa hukuman mati maupun penjara saja, melainkan telah memahami adanya rehabilitasi sebagai jenis sanksi bagi penyalahguna narkoba; Telah terjadi peningkatan pemahaman terhadap peserta pengabdian mengenai hukuman bagi penyalahguna narkoba. Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para warga lain yang masih awam mengenai bantuan hukum, sehingga masyarakat umumnya dan peserta pengabdian khususnya lebih merasakan manfaatnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan lebih efektif apabila melibatkan instansi yang berkaitan dengan tema pengabdian, misalnya menggandeng BNN atau organisasi kemasyarakatan yang *concern* dalam gerakan anti narkoba.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Tak, P.J.P., *The Dutch Criminal Justice System*. Netherland: Wolf Legal Publisher, 2008.

Undang-undang:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahan Internet:

BNN, *Press Release Akhir Tahun, 20 Desember 2019*, diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi>

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

<http://www.bnn.go.id/read/berita/16794/kampanye-anti-narkoba-untuk-generasi-muda>, pada 28 Juni 2015

<http://www.lemahirengmedia.com/2016/05/kpai-remaja-pengguna-narkoba-tembus.html>